



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Hujan Mas, 15 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2011 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/47/III/2011, tanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di Perumahan PT PN7 di Desa Makartitama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxx, perempuan, umur 11 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 - b) Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 November 2020 disebabkan oleh karena Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan ketika Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Perumahan PT PN7, Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menceraikan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Nomor 205/ 47/ III/ 2011 Tanggal 14 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan PTPN7 di Desa Makartitama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sampai berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan PTPN7 di Desa Makartitama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sampai berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saya tahu dari cerita tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bertetap sebagaimana gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*, namun demikian berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara *verstek* dapat dikabulkan apabila gugatan tersebut telah nyata tidak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah dengan pembuktian, oleh karena itu Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode bukti P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat beralamat sesuai dengan gugatan Penggugat, dan alamat Penggugat tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dekat dari Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi pertama yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat materil kesaksian, sedangkan saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kedua tersebut hanya mengetahui dari cerita tetangga Penggugat dan mengetahui telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tersebut tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini majelis hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan PTPN7 di Desa Makartitama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sampai berpisah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
9. Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami-istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama 1 (satu) tahun 4 (empat) lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan gugatan bercerai sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1998, Tgl 17 Maret 1999 yang maksudnya adalah sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami-istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa idah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau idah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Misdaruddin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S. H., M. H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nusrwan, S. H., M. H.

Misdaruddin, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S. HI

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2022/PA.Lt